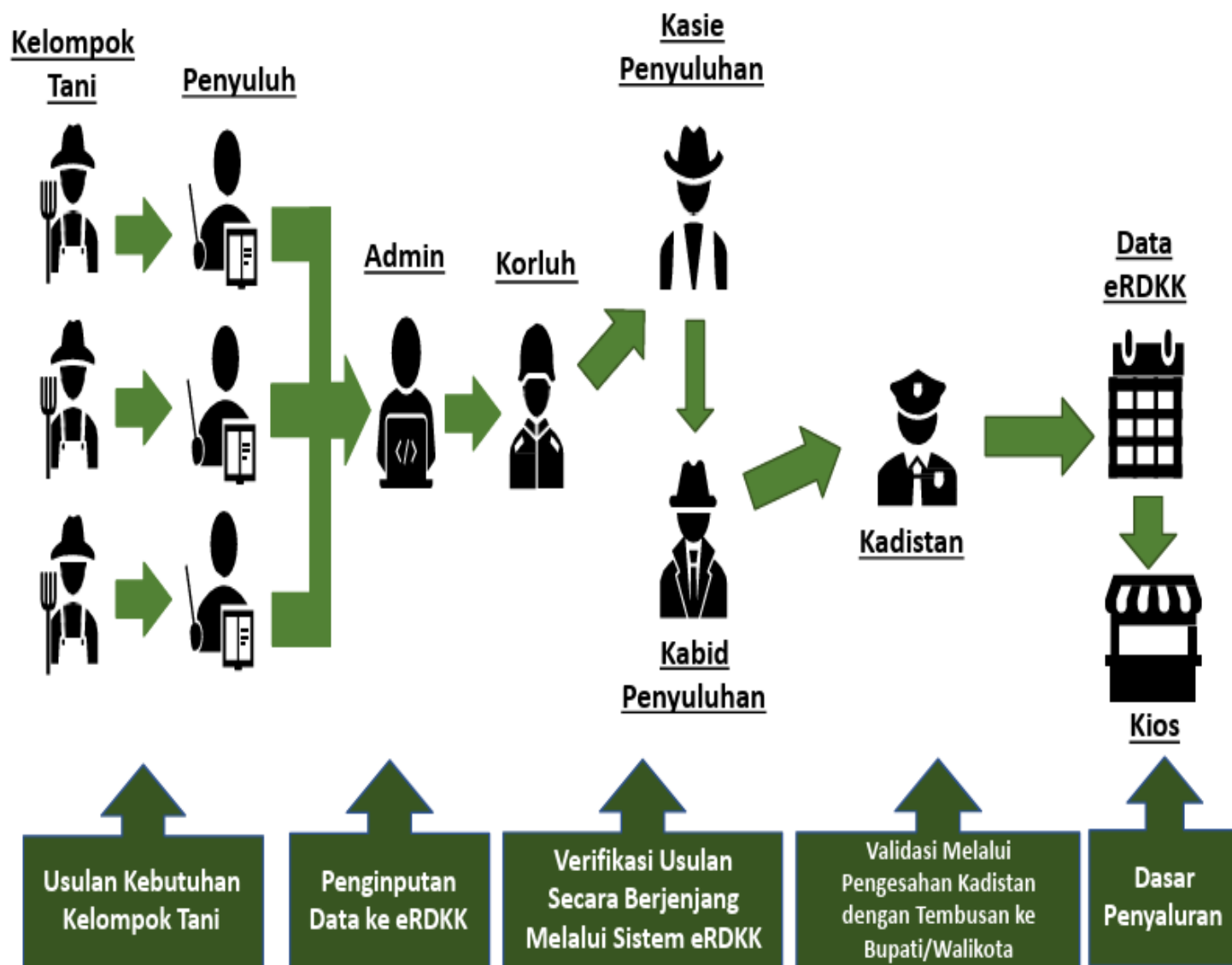




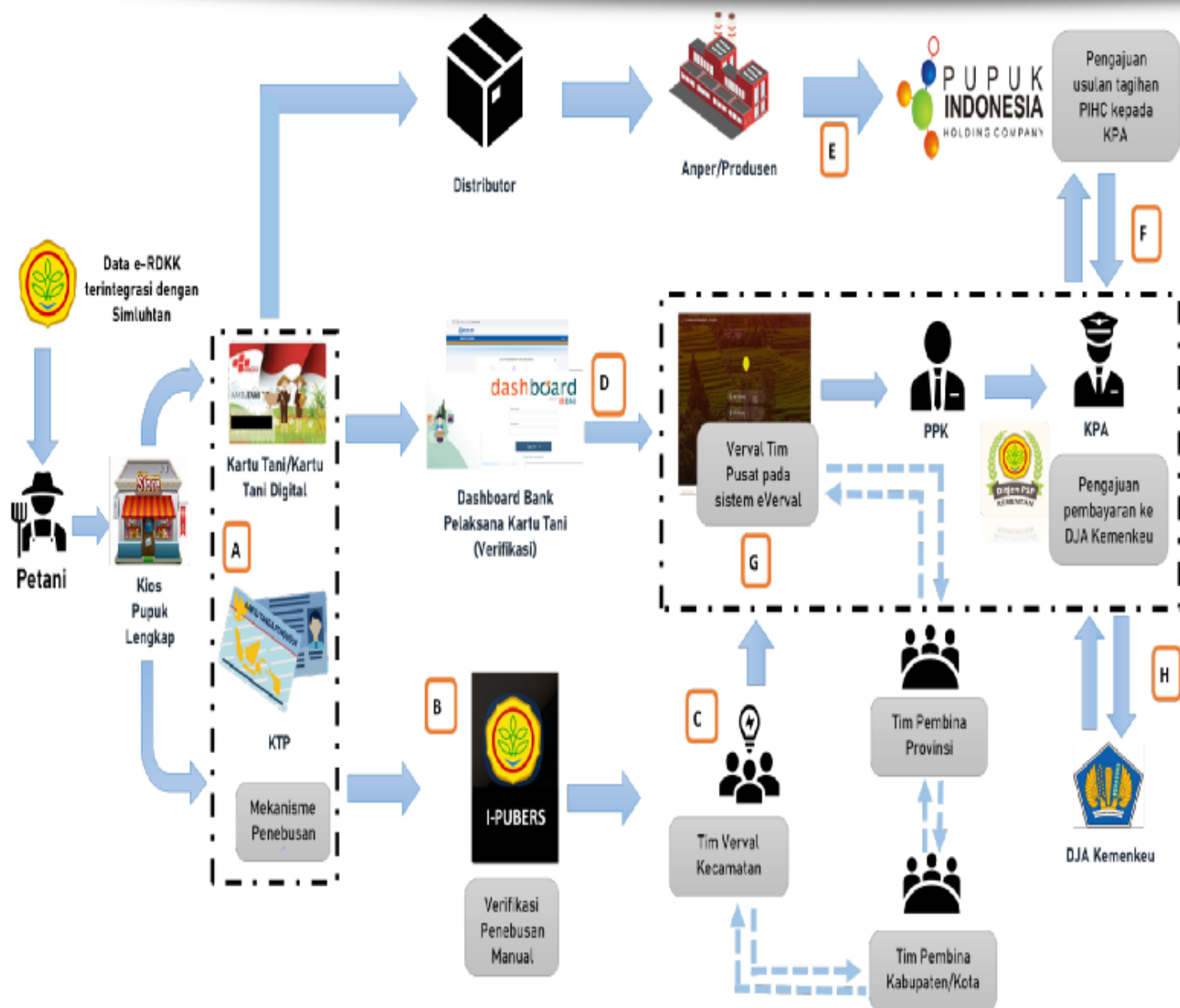
MEKANISME PENGUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI



Pertimbangan

- 1 Dasar hukum :
Permentan 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
- 2 Meningkatkan efektivitas realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dan mempermudah realokasi
- 3 Membuka ruang pemutakhiran data secara berkala
- 4 Kuota maksimal yang dapat dibeli petani dibatasi oleh dosis rekomendasi, perlu diwaspadai potensi habisnya alokasi di akhir tahun bagi petani yang belum menebus (alokasi dibatasi di tingkat kecamatan)

MEKANISME PENEBUSAN, VERVAL, DAN PEMBAYARAN PUPUK BERSUBSIDI



- A. Kios menginput volume pupuk yang dibeli petani ke dalam aplikasi i-Pubers (maksimal tanggal 1 bulan berikutnya).
- B. Hasil input kios pada aplikasi i-Pubers secara otomatis masuk ke dalam sistem eVerval.
- C. Data transaksi Kartu Tani akan masuk ke sistem e-Verval.
- D. Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi (persetujuan, penolakan dan batal tolak) pada sistem eVerval sekitar tanggal 2-10 setiap bulannya.
- E. PT. PIHC melakukan penagihan subsidi berdasarkan data penyaluran yang dilaporkan Anak Perusahaan kepada KPA.
- F. KPA memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen penagihan dari PT PIHC.
- G. Tim Verval pusat melakukan verifikasi dan validasi data dari eVerval dan dashboard bank. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Distan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PIHC serta laporan KP3/APH, maka hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar pembayaran subsidi.
- H. KPA mengusulkan pembayaran ke DJA Kementerian Keuangan.

